PERATURAN ASISTEN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA
NOMOR 1 TAHUN 2017
TENTANG
TATA CARA PENEMPATAN TUGAS
ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA LULUSAN
PENDIDIKAN PENGEMBANGAN UMUM
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

ASISTEN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan sumber daya manusia Kepolisian Negara Republik Indonesia yang unggul dan kompetitif diperlukan sistem pembinaan karier yang terencana, terprogram dan sistematis, diantaranya dalam penempatan tugas bagi anggota Polri lulusan Pendidikan Pengembangan Umum Polri;

b. bahwa penempatan tugas anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia lulusan Dikbangum Polri harus memenuhi prinsip keseimbangan antara kepentingan organisasi dan pemberian peluang individu dan dilaksanakan secara terencana, objektif, prosedural, akuntabel, dan berkeadilan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Asisten Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia bidang Sumber daya Manusia tentang Tata Cara Penempatan Tugas Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Lulusan Pendidikan Pengembangan Umum Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Mengingat : Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN ASISTEN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA TENTANG TATA CARA PENEMPATAN TUGAS ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA LULUSAN PENDIDIKAN PENGEMBANGAN UMUM KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

## BAB I
## KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Asisten Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia bidang Sumber daya Manusia ini yang dimaksud dengan:

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
2. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Kapolri adalah pimpinan Polri dan penanggung jawab penyelenggaraan fungsi Kepolisian.
3. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut anggota Polri adalah Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.
4. Pendidikan Pengembangan Umum Polri selanjutnya disebut Dikbangum Polri adalah merupakan pendidikan lanjutan yang diperuntukkan bagi anggota Polri guna memberikan pengetahuan, sikap, keterampilan manajerial dan strategis sesuai kebutuhan organisasi.

5. Penempatan Tugas adalah pemindahan tempat tugas dari kesatuan kerja awal ke kesatuan kerja baru bagi anggota Polri yang baru menyelesaikan Dikbangum Polri.
6. *Tour Of Area* adalah yang selanjutnya disingkat TOA adalah Mutasi Anggota berdasarkan daerah penugasan.
7. Wilayah Tugas adalah pengelompokan wilayah penempatan berdasarkan indikator tipologi Polda, Kakerda, jumlah penduduk dan dinamika animo yang digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam Penempatan Tugas Anggota Polri Lulusan Dikbangum Polri dengan pertimbangan pengalaman tugas dan TOA.
8. Ranking adalah suatu peringkat atau kedudukan yang diraih oleh anggota Polri melalui suatu pencapaian hasil prestasi belajar dalam satuan pendidikan Polri.

Pasal 2

(1) Pengaturan tentang penempatan tugas anggota Polri lulusan Dikbangum Polri bertujuan agar penempatan tugas dapat terlaksana secara terencana, objektif, prosedural, akuntabel dan berkeadilan.
(2) Penempatan tugas anggota Polri lulusan Dikbangum Polri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi Anggota Polri yang baru menyelesaikan:
    a. Pendidikan Sekolah Staf dan Pimpinan Menengah;
    b. Sekolah Staf Pimpinan Pertama; dan
    c. Pendidikan Strata 1 Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian.

Pasal 3

Proses penempatan tugas anggota Polri lulusan Dikbangum Polri dilaksanakan dengan prinsip:

a. legalitas, yaitu dengan peraturan yang berlaku;
b. akuntabel, yaitu dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan yang berlaku;
c. keadilan, yaitu dengan mempertimbangkan kesempatan dan hak yang sama bagi setiap anggota tanpa adanya diskriminasi; dan
d. transparan, yaitu dilaksanakan secara terbuka.

BAB II

PELAKSANAAN

Pasal 4

(1) Penempatan tugas dilaksanakan untuk kepentingan organisasi berdasarkan TOA dan memberikan pengalaman tugas kepada anggota Polri lulusan Dikbangum Polri berdasarkan:
   a. penempatan tugas satuan wilayah; dan
   b. penempatan wilayah tugas khusus di Satker Mabes Polri.

(2) Anggota Polri yang dinyatakan lulus dari Dikbangum Polri ditugaskan pada kesatuan kerja baru yang berbeda dari kesatuan kerja awal.

(3) Penempatan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
   a. peringkat kelulusan;
   b. kompetensi dan kualifikasi;
   c. komposisi perwira yang akan ditempatkan;
   d. rencana kebutuhan personel masing-masing Satker;
   e. pola pembinaan karier;
   f. satuan kerja awal dan/atau wilayah asal;
   g. satuan kerja tujuan berdasarkan hasil angket pilihan;
   h. usulan Kepala Satuan Kerja; dan
   i. keseimbangan antara kebutuhan organisasi dan kepentingan individu.

Pasal 5

(1) Penempatan tugas Satuan Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a ditentukan berdasarkan karakteristik daerah, budaya dan masyarakat, jarak dari ibukota negara, tingkat kerawanan Kamtibmas dan dinamika perkembangan organisasi Polri.

(2) Penempatan wilayah tugas khusus di Satker Mabes Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b ditentukan berdasarkan kompetensi, kualifikasi, pola

pembinaan karier, rencana kebutuhan personel masing-masing Satker, dan usulan Kepala Satuan Kerja.

(3) Penempatan tugas bagi anggota Polri lulusan Dikbangum Polri tidak kembali pada Satker asal, kecuali anggota Polri yang memiliki kompetensi khusus.

(4) Ketentuan tentang Pola Penempatan Perwira Polri lulusan Dikbangum Polri ditetapkan sesuai dengan Keputusan Kapolri.

Pasal 6

(1) Anggota Polri lulusan Dikbangum Polri lulusan terbaik dengan peringkat 1 (satu) sampai dengan 20 (dua puluh) sesuai dengan kebutuhan organisasi dapat ditempatkan di Lemdiklat Polri, daerah rawan konflik dan/atau wilayah perbatasan dengan lama penugasan paling singkat 2 (dua) tahun.

(2) Pelaksanaan tugas Anggota Polri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui kontrak kerja dengan target pekerjaan yang ditetapkan oleh Kasatker.

Pasal 7

(1) Anggota Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 yang telah melaksanakan penugasan paling singkat 2 (dua) tahun dan memiliki penilaian kinerja kategori sangat baik/baik dapat memilih wilayah penugasan baru sesuai kebutuhan organisasi atau dapat tetap melanjutkan penugasan pada Lemdiklat Polri, daerah rawan konflik dan/atau wilayah perbatasan atas permohonan yang bersangkutan melalui surat pernyataan.

(2) Dalam hal anggota Polri memiliki penilaian kinerja kategori kurang dapat diperpanjang atau dimutasi dari Lemdiklat Polri, daerah rawan konflik dan/atau wilayah perbatasan ke satuan kerja Mabes Polri dalam rangka pembinaan.

BAB III

MEKANISME PENEMPATAN

Pasal 8

(1) Hasil peringkat kelulusan dan nilai hasil Dikbangum diserahkan dari lembaga pendidikan Polri kepada Asisten Kapolri bidang Sumber Daya Manusia.
(2) Asisten Kapolri bidang Sumber Daya Manusia merencanakan penempatan anggota Polri lulusan Dikbangum.

Pasal 9

(1) Mekanisme penempatan tugas dilaksanakan melalui keputusan sidang Dewan Pertimbangan Karier yang dipimpin oleh Asisten Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia bidang Sumber Daya Manusia Kapolri.
(2) Hasil sidang Dewan Pertimbangan Karier dilaporkan kepada Kapolri, untuk ditetapkan dengan Keputusan Kapolri yang ditandatangani oleh Asisten Kapolri bidang Sumber Daya Manusia atas nama Kapolri.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan ini berlaku, Peraturan Asisten Kapolri bidang Sumber Daya Manusia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penempatan Tugas Peserta Didik Lulusan Pendidikan Sekolah Staf dan Pimpinan Menengah, Sekolah Staf Pimpinan Pertama dan Strata 1 Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Asisten Kapolri bidang Sumber Daya Manusia ini mulai berlaku pada tanggal disahkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Juli 2017

ASISTEN KAPOLRI
BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA,

ARIEF SULISTYANTO

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 20 Juli 2017

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

M. TITO KARNAVIAN

REGISTRASI SETUM POLRI TAHUN 2017 NOMOR 7